

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa di Kabupaten Sragen sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perangkat Desa di Kabupaten Sragen ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sragen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Sragen.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan yaitu Kebayan Desa.
13. Pelaksana Teknis Lapangan adalah Perangkat Desa yang mempunyai kemampuan teknis tertentu sesuai dengan bidang tugasnya seperti Modin, Jogoboyo dan Pamong Tani Desa.
14. Modin adalah seorang Perangkat Desa sebagai pelaksana teknis lapangan yang melaksanakan tugas-tugas dibidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
15. Jogoboyo adalah seorang Perangkat Desa sebagai pelaksana teknis lapangan yang melaksanakan tugas-tugas dibidang keamanan dan ketertiban yang ada di desa.
16. Pamong Tani Desa adalah seorang Perangkat Desa sebagai pelaksana teknis lapangan yang melaksanakan tugas-tugas pertanian dan pengairan yang ada di desa.
17. Kebayan Desa adalah pembantu Kepala Desa dibagian wilayah kerja pemerintahan desa.
18. Panitia Tingkat Kabupaten adalah Panitia Pengawas dan Monitoring Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa selain Sekretaris Desa.
19. Panitia Tingkat Kecamatan adalah Panitia Pembuat Naskah Ujian, Pengawas dan Monitoring Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa selain Sekretaris Desa.
20. Panitia Tingkat Desa adalah Panitia Pengisian Perangkat Desa selain Sekretaris Desa.
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan untuk mengetahui baik dari segi administrasi maupun kemampuan bagi para Bakal Calon Perangkat Desa.
22. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri untuk menjadi Perangkat Desa.
23. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Panitia Tingkat Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Pelaksana teknis lapangan ;
 - c. Unsur kewilayahan.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dengan anggota yang terdiri dari para Kepala Urusan.
- (4) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Modin Desa
 - b. Jogoboyo Desa
 - c. Pamong Tani Desa
- (5) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu Kebayan Desa

BAB III

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Sekretaris Desa

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau Sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Perangkat Desa Lainnya

Pasal 4

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya yaitu :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan sederajat;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun ;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
 - i. Penduduk Desa bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus;
 - j. dalam keadaan sehat.
- (2) Bagi Calon Kebayan Desa, bertempat tinggal di dusun bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus.
- (3) Persyaratan diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Calon Modin Desa ditambah dengan pengetahuan tentang agama .
- (4) Persyaratan diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Calon Pamong Tani Desa ditambah dengan kemampuan tentang pertanian.
- (5) Persyaratan diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Calon Jogoboyo Desa ditambah dengan kemampuan tentang pengamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB IV

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Kesatu

Panitia Tingkat Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia pengisian Perangkat Desa Lainnya Tingkat Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- (3) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Membimbing dan membantu kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - b. Mengawasi/memonitor persiapan dan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya ;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya kepada Bupati.

Bagian Kedua

Panitia Tingkat Kecamatan

Pasal 6

- (1) Camat membentuk Panitia pengisian Perangkat Desa Lainnya Tingkat Kecamatan.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Membuat naskah ujian ;
 - b. Membimbing dan membantu kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya ;
 - c. Mengawasi/monitor persiapan dan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya;
 - d. Melaksanakan Ujian Calon Perangkat Desa Lainnya;
 - e. Menyerahkan hasil Ujian Calon Perangkat Desa Lainnya kepada Panitia Tingkat Desa.

Bagian Ketiga

Panitia Tingkat Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya Tingkat Desa.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Tugas Panitia Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya;
 - b. Menerima berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya;
 - c. Menyeleksi berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya ;
 - d. Menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa Lainnya ;

- e. Menyerahkan Daftar Calon Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa.
- f. Menyerahkan hasil Ujian Calon Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa.

BAB V

MEKANISME PENGISIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pengisian Sekretaris Desa

Pasal 8

- (1) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa kosong, Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk diadakan pengisian.
- (2) Mekanisme pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengisian Perangkat Desa Lainnya

Pasal 9

- (1) Dalam pengisian Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa membentuk Panitia Tingkat Desa untuk memproses pencalonan Perangkat Desa Lainnya dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lamaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya diajukan secara tertulis kepada Panitia Tingkat Desa dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Panitia Tingkat Desa menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya menjadi Calon Perangkat Desa Lainnya melalui proses penelitian administrasi.
- (4) Panitia Tingkat Desa menyerahkan Daftar Calon Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa disertai dengan Berita Acara Penetapan dan dilampiri berkas lamaran.
- (5) Kepala Desa menyerahkan Daftar Calon Perangkat Desa Lainnya kepada Panitia Tingkat Kecamatan.
- (6) Panitia Tingkat Kecamatan mengadakan ujian tertulis bagi Calon Perangkat Desa Lainnya.
- (7) Bagi Calon Modin, Pamong Tani Desa dan Jogoboyo disamping melaksanakan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), juga melaksanakan ujian pengetahuan teknis terkait.
- (8) Panitia Tingkat Kecamatan menyerahkan hasil ujian kepada Kepala Desa.
- (9) Kepala Desa memberikan penilaian PDLT (Prestasi Dedikasi Loyalitas dan Tidak tercela) bagi Calon Perangkat Desa Lainnya.

- (10) Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa Lainnya menjadi Perangkat Desa Lainnya berdasarkan Hasil Ujian dan penilaian PDLT.
- (11) Ketentuan mengenai pengisian Perangkat Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Ujian Calon Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan di Kecamatan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Panitia Tingkat Kecamatan.
- (2) Materi ujian bagi Calon Perangkat Desa Lainnya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa Lainnya diangkat oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian tertulis.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Bupati mengesahkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Keputusan Kepala Desa tersebut.

Pasal 12

- (1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa Lainnya mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya disahkan oleh Bupati.
- (2) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari Bupati belum mengesahkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Kepala Desa melakukan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa Lainnya.

Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pada waktu pengucapan sumpah/janji, bagi Penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah", bagi Penganut agama Kristen Protestan/Katholik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya", bagi Penganut agama Hindu didahului dengan kata "Om Atah Paramawisesa", bagi Penganut agama Budha didahului kata "Demi Sanghyang Adi Budha", dan bagi Penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa didahului/diakhiri dengan kata-kata sesuai dengan kepercayaannya.

- (3) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk dan dilaksanakan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Anggota BPD, Pimpinan Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat dan Camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa Lainnya, Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan siapapun dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberi sesuatu serta melakukan tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku baik langsung maupun tidak langsung dengan nama/dalih apapun dalam usaha untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dalam pengisian Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Bakal Calon dan atau Calon Perangkat Desa Lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur oleh Panitia Tingkat Desa dengan didasarkan pada kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa Lainnya, Panitia Pengisian Perangkat Desa Lainnya dan siapapun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

BIAYA PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 15

- (1) Biaya pengisian Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Tingkat Desa.

- (2) Keputusan Panitia Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Biaya pengisian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa.

BAB IX

BATAS USIA PENGABDIAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Batas usia pengabdian Sekretaris Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Batas usia pengabdian Perangkat Desa lainnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Kepala Desa, 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya batas usia pengabdian.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia mengundurkan diri, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa bersangkutan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, selanjutnya paling lama 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya batas usia pengabdian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

BAB X

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 17

Perangkat Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan ;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan ;
- e. Berdomisili di luar Desa yang bersangkutan dan berdomisili diluar wilayah dusun yang bersangkutan bagi Kebayan Desa;
- f. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah ;
- g. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- h. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- j. Menyalahgunakan wewenang ;

- k. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat desa ;
- l. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa.

BAB XI

NETRALITAS PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Desa harus bersikap netral terhadap Organisasi Politik, Partai Politik, Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB XII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Sekretaris Desa diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa Lainnya;
 - f. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, tidak bersikap dan bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan / atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Desa Lainnya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, tidak bersikap dan bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa tidak memberikan tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati memberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan persetujuan Bupati apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Bupati apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

Perangkat desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan persetujuan Bupati karena berstatus sebagai terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), pasal 21 dan Pasal 22, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan.

- (2) Apabila Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 24

Apabila Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), pasal 21 dan Pasal 22, Kepala Desa dapat mengangkat Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang lain yang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

Apabila Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Kepala Desa mengangkat Penjabat Perangkat Desa Lainnya terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa Lainnya definitif.

Pasal 26

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan.

BAB XIII PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PERANGKAT DESA BERHALANGAN

Pasal 27

- (1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan selama 15 (lima belas) hari terus menerus atau lebih, maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang dianggap cakap dan mampu dapat ditunjuk menjadi Yang Menjalankan Tugas untuk menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Perangkat Desa dengan tidak mendapatkan honorarium.

- (2) Perangkat Desa yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Sakit ;
 - b. melaksanakan tugas negara diluar tugas sebagai Perangkat Desa ;
 - c. melaksanakan kegiatan di luar dinas atas ijin Kepala Desa.
- (3) Penunjukan Yang Menjalankan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XIII

PENGANGKATAN PENJABAT PERANGKAT DESA

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa mengangkat Penjabat Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk disahkan.
- (3) Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari salah seorang Perangkat Desa dengan diberi penghasilan sebesar 25% dari penghasilan tetap Perangkat Desa yang diberhentikan.
- (4) Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa definitif.
- (5) Tugas, kewajiban dan larangan Penjabat Perangkat Desa adalah sama dengan tugas, kewajiban dan larangan Perangkat Desa.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Perangkat Desa yang ada pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 05 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di S r a g e n
pada tanggal 30 Desember 2006

B U P A T I S R A G E N,

ttd

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI WANTORO, SH., M.Hum.

Pembina Tk. I
NIP. 19660706 199203 1 010

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 15 TAHUN 2006
 TENTANG
 PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, maka peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu segera menyesuaikan dengan Peraturan yang baru termasuk pengaturan tentang Perangkat Desa.

Sebagai Tindak lanjut dari ketentuan diatas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sedangkan untuk pelaksanaan di daerah dan dalam rangka otonomi maka perlu diatur kembali pengaturan mengenai Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bertakwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berpengetahuan yang sederajat adalah memiliki Ijasah Kejar Paket B.

Huruf d

Terhitung pada tanggal penutupan pendaftaran Calon Perangkat Desa.

Huruf e

Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dibuktikan dengan surat pernyataan yang dilampiri oleh dukungan dari Panitia Tingkat Desa.

Huruf i

Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Desa dan/atau Kartu Keluarga.

Huruf j

Dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Dengan ijin Kepala Desa diketahui Camat.

Huruf c

Dengan ijin Kepala Desa diketahui Camat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006 NOMOR 7